

# **PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR MUARA ENIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG**

*M. Khalid Zulkarnaen<sup>1,2</sup>, Erli Salia<sup>3</sup>, Arief Wishnu Wardana<sup>4</sup>*

<sup>1</sup>Anggota Polri Polda Sumsel

<sup>2</sup>Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

<sup>3</sup>Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>4</sup>Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

magisterhukumppsump@gmail.com

## **ABSTRAK**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Kasus yang menyita perhatian publik yaitu kasus kekerasan, pencabulan, pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandunya sendiri di Polres Muara Enim. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peranan penyidik Kepolisian Resor Muara Enim terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung? Dan 2) Apakah kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Muara Enim dalam menangani tindak pidana pemerkosaan anak kandung?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan penyidik Kepolisian Resor Muara Enim terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung telah cukup maksimal, meskipun belum begitu komprehensif sesuai dengan teori peranan normatif dan faktual dan sejalan dengan teori pembedaan absolut dimana peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktual yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Resor Muara Enim terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung, diantaranya yaitu tindakan pre-emptif (antisipasi), tindakan preventif (nonpenal) dan tindakan represif. dan 2) Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Muara Enim dalam menangani tindak pidana pemerkosaan anak kandung meliputi 1) faktor hukum, 2) faktor penegak hukum yakni minimnya sumber daya manusia penyidik, 3) faktor sarana dan prasarana meliputi kendala dalam pendanaan (keuangan), 4) faktor masyarakat meliputi Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang masih sangat rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur; saksi susah untuk di mintai keterangan; dan pelaku melarikan diri.

**Kata Kunci:** peranan, penyidik, tindak pidana pemerkosaan

## **ABSTRACT**

*The background in this research is the cases that grabbed public attention, namely cases of violence, sexual immorality, rape of biological children committed by their own father at the Muara Enim Police. The formulation of the problems in this study are 1) What is the role of investigators from the Muara Enim Resort Police to the crime of biological child rape? And 2) What are the obstacles faced by investigators of the Muara Enim Resort Police in dealing with the crime of rape of biological children? The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that the role of*

*investigators from the Muara Enim Resort Police towards the crime of rape of biological children has been quite maximal, although not yet comprehensive in accordance with the normative and factual role theory and in line with the theory of absolute punishment where the normative role is carried out based on the Police Law, while factual carried out by investigators of the Muara Enim Resort Police against the crime of rape of biological children, including pre-emptive action (anticipation), preventive action (non-penal) and repressive action. and 2) Obstacles faced by investigators of the Muara Enim Resort Police in dealing with the crime of natural child rape include 1) legal factors, 2) law enforcement factors, namely the lack of human resources for investigators, 3) facilities and infrastructure factors including the lack of quality of human resources; Lack of Facilities and Infrastructure; Constraints in funding (finance), 4) community factors include the level of public legal awareness which is still very low; The low level of participation from the community to jointly supervise minors; witnesses are difficult to ask for information; and the perpetrator fled.*

**Keywords:** *role, investigator, crime rape*

## **Pendahuluan**

Penegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Barda Nawawi Arif, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Penerbit Citra Aditya, Bandung, hlm.6

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>51</sup>

Untuk mendasari adanya suatu tindak pidana peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan

---

<sup>51</sup>*Ibid*

kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat<sup>52</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kompleksitas peran dan tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa dalam pratek hukum / praktek peneakan hukum ternyata bahwa pejabat penyidik pada saat mulai mengayunkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang dtur dalam KUHAP termasuk dalam Upaya perlindungan terhadap anak dari

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Bantuan Hukum dan HAM*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.21

terjadinya tindak pidana telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional.<sup>53</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat ini adalah tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Tindakpidanaperkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang sangat minim alat bukti. Korban kejahatan kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa tersebut atau telah mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkan yang menimpanya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya. Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang luar.<sup>54</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak. Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan orang-orang terdekat, atau siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan. Terlebih lagi kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga sendiri terdapat anggota yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan beberapa dikarenakan oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau melindungi diri dari sebuah kejahatan.<sup>55</sup>

Korban pemerkosaan memang banyak terjadi dikalangan masyarakat dewasa ini, dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya. Ini dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban pemerkosaan, karena posisinya yang paling lemah dalam struktur sehingga hal inilah yang memudahkan pelaku pemerkosaan

---

<sup>53</sup>Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

<sup>54</sup>ArifGosita,2010, *MasalahPerlindunganAnak*, AkademikaPressindo, Jakarta, hlm.213

---

<sup>55</sup>Nashriana, 2011, *PerlindunganHukumPidanabagiAnakdiIndonesia*, RajawaliPers, Jakarta, hlm.1

melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pemerkosaan terhadap anak semakin meningkat<sup>56</sup>

Pelaku dari tindak pidana perkosaan adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan dekat keluarga tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar atau tidak dikenal oleh korban. Tindak pidana tersebut sangat memprihatinkan, karena sering terjadi adalah seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Reaksi yang timbul masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan di adili seadil-adilnya. Para pelaku harus di pidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologi terhadap perkembangan anak.

Kasus yang menyita perhatian publik yaitu kasus kekerasan, pencabulan, pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandunya sendiri di Polres Muara Enim. Kasus pemerkosaan dilakukan oleh Sdr. Sukron Bin Saidin Ali pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi tindak pidana Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Ttpu Muslihat, Serangkaian

Kebohongan Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain yang dialami oleh sdr. Fardilah Binti Sukron yang dilakukan oleh Pelaku yaitu Sdr. Sukron Bin Saidin Ali. Kejadian bermula pada tahun 2012 sampai dengan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 30 April 2017, dengan Cara awalnya pelaku meminta mengeroki badan pelaku setelah selesai pelaku menelentangkan tubuh korban di atas kasur setelah itu pelaku melepaskan celana dalam dan celana luar Pelaku kemudian pelaku melepaskan celana dalam dan celana luar pelaku kemudian pelaku menindih tubuh korban serta pelaku memasukan kemaluan (penis) pelaku kedalam kemaluan (vagina) korban Lebih kurang 2 Menit, lebihkurangk 15 Goyangan, pelaku juga sambil mencium pipi sebelah kiri korban sebanyak satu kali sambil tangan kanan pelaku meremas payudara sebelah kanan korban angkan tangan pelaku sebelah kiri di letakan di samping kiri badan korban kemudian pelaku mengeluarkan alat kelamin pelaku dari dalam kemaluan korban dan korban melihat pelaku mengeluarkan iran putih di lantai lalu pelaku membersihkannya menggunakan 1 ( satu ) helai handuk warna hitam ning, setelah itu pelaku langsung memasang kembali celana pelaku begitupun dengan korban juga rmemasang celana korban selanjutnya Pelapor

---

<sup>56</sup>CST.Kansil,2010,*PengantarIlmuHukumdanTataHukumIndonesia*,BalaiPustaka, Jakarta, hlm.32

Melaporkan Kejadian Tersebut Ke Polsek Gunung untuk tindak lanjut sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatannya dikenakan pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 46 Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman penjara selama 15 tahun.<sup>57</sup>

Upaya yang dapat dilakukan atas tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

---

<sup>57</sup>Dokumentasi Polres Muara Enim, 2018

tahun 2014 tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul “**Peranan Penyidik Kepolisian Resor Muara Enim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung**”

## **Pembahasan**

### **1. Peran dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*.<sup>58</sup> Tugas polisi dalam rangkaian SPP adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam penyidikan ini polisi sering melakukan kekerasan pada tersangka. Penggunaan kekerasan oleh polisi

---

<sup>58</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidanaaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003) hlm.. 2.

merupakan salah satu aspek dari paradigma ganda polisi, yaitu sebagai *the strong hand of society* dan *the soft hand of society*.<sup>59</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian Khusus;

Kepolisian Khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "Kepolisian Khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
2. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Pengemban fungsi Kepolisian tersebut melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Selanjutnya Pasal 5 menyebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

---

<sup>59</sup>Yesmil Anwar dan Adang. 2009, *Sistem Perdilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 78

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pasal di atas maka diketahui bahwa organisasi polisi secara

keseluruhan mulai dari tingkat MABES POLRI hingga ke MAPOSPOL merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Kepolisian Republik Indonesia, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas Kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang operasional, bagian administrasi dan unit pelayanan, pengaduan, dan penegakan disiplin. Dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki organisasi sangat besar apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas sangat mungkin terus berlangsung.

## **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Melaksanakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan / praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- 1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas,

dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil

penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati Hak Asasi Manusia.

### **Pengertian Perkosaan**

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.

<sup>60</sup> Kata perkosaan berasal dari bahasa latin

---

<sup>60</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

*rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. <sup>61</sup> Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”*. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

---

<sup>61</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h. 97.

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

### Jenis –Jenis Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

#### a) *Seductive Rape*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

#### b) *Sadistic Rape*

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan

perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

#### c) *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

#### d) *Domination Rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

#### e) *Exploitation Rape*

Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.<sup>62</sup>

Faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu:

---

<sup>62</sup> Topo Santoso, 2011, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, hlm. 92-93.

- a. Faktor intern yaitu :
- 1) Faktor lingkungan keluarga
  - 2) Faktor ekonomi keluarga
  - 3) Faktor tingkat pendidikan
  - 4) Faktor agama atau moral.
- b. Faktor ekstern yaitu:
- 1) Faktor lingkungan sosial
  - 2) Faktor perkembangan ilmu teknologi
  - 3) Faktor kesempatan.

### **Pengertian Anak**

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundangundangan, antara lain:

- a) Menurut Konvensi Hak-hak Anak
- Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- b) Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
- c) Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

- d) Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- e) Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.  
Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.
- f) Menurut KUHP
- Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;
- g) Menurut KUHPerdata

Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

### **Peranan Penyidik Kepolisian Resor Muara Enim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesiayaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polres Muara Enim dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>63</sup>

**Tabel 1**

#### **Jumlah Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2016</b>	<b>9 kasus</b>

<sup>63</sup>Wawancara dengan Ipda Rizki Ardian, Penyidik PPA. Sat. Reskrim, Kepolisian Resor Muara Enim, pada tanggal 3 Oktober 2020 di Polres Muara Enim.

<b>2</b>	<b>2017</b>	<b>8 kasus</b>
<b>3</b>	<b>2018</b>	<b>12 kasus</b>
<b>4</b>	<b>2019</b>	<b>17 kasus</b>
<b>Jumlah</b>		<b>46 kasus</b>

Sumber Data: Kepolisian Resor Muara Enim, 2019

Dari beberapa kasus pemerkosaan di atas, ada 1 kasus di tahun 2017 yang menyita perhatian publik yaitu kasus kekerasan, pencabulan, pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.

Kasus pemerkosaan dilakukan oleh<sup>85</sup> Sdr. Sukron Bin Saidin Ali terhadap anak kandungnya bernama Fardilah yang berusia 16 Tahun (kelahiran tahun 2001) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib di kebun milik tersangka di Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim telah terjadi tindak pidana Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain yang dialami oleh sdr. Fardilah Binti Sukron yang dilakukan oleh Pelaku yaitu Sdr. Sukron Bin Saidin Ali.

Kejadian bermula pada tahun 2012 ketika korban masih berusia 12 tahun sampai dengan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 30 April 2017, dengan cara awalnya pelaku meminta korban

mengeroki badan pelaku setelah selesai pelaku menelentangkan tubuh korban di atas kasur setelah itu pelaku melepaskan celana dalam dan celana luar Korban kemudian pelaku melepaskan celana dalam dan celana luar pelaku kemudian pelaku menindih tubuh korban serta pelaku memasukan kemaluan (penis) pelaku kedalam kemaluan (vagina) korban selama lebih kurang 2 Menit dan lebih kurang 15 Goyangan pelaku juga sambil mencium pipi sebelah kiri korban sebanyak satu kali sambil tangan kanan pelaku meremas payudara sebelah kanan korban sedangkan tangan pelaku sebelah kiri di letakan di samping kiri badan korban kemudian pelaku mengeluarkan alat kelamin pelaku dari dalam kemaluan korban dan korban melihat pelaku mengeluarkan cairan putih di lantai lalu pelaku membersihkannya menggunakan 1 ( satu ) helai handuk warna hitam kuning, setelah itu pelaku langsung memasang kembali celana pelaku begitupun dengan korban juga memasang celana korban.

Dikarenakan korban yang sudah tidak tahan lagi atas perlakuan ayah kandungnya yang sudah selama 5 tahun terakhir mengajak korban melakukan hubungan badan, korban memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Ibu kandung korban, selanjutnya dengan ditemani Ibu kandungnya Korban melaporkan kejadian

tersebut ke Polsek Gunung Megang Kepolisian Resor Muara Enim dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B-20/V/2017/SUMSEL/RES MA ENIM/SEK. GUMEG, tanggal 29 Mei 2017.

Berdasarkan laporan polisi yang diterima, penyidik unit reskrim Polsek Gunung Megang dibawah pimpinan Ipda Nasron Junaidi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan diawali meminta keterangan saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti serta alat bukti, setelah pihak kepolisian melaksanakan serangkaian penyelidikan maka didapatlah hasil bahwa laporan polisi yang diterima memiliki 2 alat bukti (keterangan saksi, petunjuk dan surat) dan dinilai cukup untuk meningkatkan proses ke tahap peyidikan.<sup>64</sup> Adapun yang dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi antara lain keterangan korban dan Ibu kandung korban, sedangkan yang menjadi petunjuk adalah hasil *Visum Et Refertum* yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Enim yang menyatakan bahwa kemaluan korban telah rusak. Dan yang dijadikan barang bukti oleh penyidik antara lain adalah pakaian korban yang terakhir

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Ipda Rizki Ardian, Penyidik PPA. Sat. Reskrim, Kepolisian Resor Muara Enim, pada tanggal 3 Oktober 2020 di Polres Muara Enim.

korban gunakan sebelum terjadinya pemerkosaan di kebun.<sup>65</sup>

Terhadap pelaku Sukron Bin Saidin Ali dilakukan penangkapan di Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat yang masih merupakan wilayah hukum Polsek Gunung Megang Resor Muara Enim. Pada awal pemeriksaan pelaku tidak mengakui perbuatannya sehingga ditemukanlah pelaku dengan anak kandungnya (Korban) untuk dilakukan konfrontasi dan disinilah pelaku mengakui semua perbuatannya.<sup>66</sup>

Dalam pengakuannya, pelaku menerangkan bahwa peristiwa bermula terjadi pada tahun 2012 dimana saat itu pelaku meminta korban untuk mengeroki badannya, dengan alasan khilaf pelaku melakukan perbuatan keji tersebut. Pelaku menerangkan bahwa istri pelaku sudah beberapa tahun terakhir tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya disamping itu korban yang selama dirumah menurut pelaku selalu berpakaian yang menggugah biologis pelaku untuk menyetubuhinya.

Pada peristiwa pidana tersebut diatas, Kepolisian Resor Muara Enim ikut membantu proses penyidikan karena Kepolisian Sektor Gunung Megang masih sangat terbatas Personil penyidik/penyidik

pembantu yang dapat menangani tindak pidana Anak/Perempuan. Sehingga Kepolisian Resor Muara Enim menugaskan Penyidik/Penyidik Pembantu untuk menangani kasus tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangkaian proses penyidikan Kepolisian Resor Muara Enim telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.DIK/68/X/2017/RESKRIM, tanggal 11 Oktober 2017 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NO.POL : SPDP/87/X/2017/RESKRIM, tanggal 16 Oktober 2017.<sup>67</sup>

Dalam rangkaian proses penyidikan, Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka, akan tetapi oleh karena tersangka melarikan diri, maka penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. : SP.Kap/86/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017. Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: Sp.Han/63/X/2017/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2017. Selanjutnya penyidik melakukan penyitaan barang bukti dengan Surat Penyitaan Nomor :

---

<sup>65</sup>Dikutip dari Berkas Perkara Nomor : BP/87/X/2017/Reskrim.

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Iwan Gunawan, SH.MH. Kapolsek Gunung Megang, tanggal 5 Oktober 2020 di Mapolsek Gunung Megang, Polres Muara Enim.

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ipda Rizki Ardian, Penyidik PPA. Sat. Reskrim, Kepolisian Resor Muara Enim, pada tanggal 3 Oktober 2020 di Polres Muara Enim.

SP.Sita/93/X/2017/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2017, barang bukti yang disita penyidik berupa 1 helai baju tidur lengan panjang warna biru muda bergambar boneka, 1 helai handuk warna hitam kuning, 1 helai celanna dalam warna merah muda, 1 buah Bra warna Hitam Abu-Abu bermotif Batik, dan 1 helai ccelana pendek warna abu-abu. Dalam perkara ini penyidik tidak melakukan penggeledahan.

Pada proses selanjutnya Penyidik melakukan pemanggilan terhadap Saksi-Saksi dan Tersangka.

#### 1. Fardilah Binti Sukron (Saksi Korban).

Tempat Lahit Desa Hidup Baru, Kecaatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 8 Juni 2001, Jenis Kelamin perempuan, Pendidika Terakhir Sekolah Dasar (SD) Kelas , Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Aalamat Dusun III Desa Hidup baru, kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim. Saksi menerangkan sebagai berikut :<sup>68</sup>

kronologis kejadian tersebut bermula pada bulan juni 2012 bertempat di Dalam Kamar korban Dusun III Desa Hidup Baru Kec. Benakat Kab. Muara Enim awalnya pelaku berkata kepada korban ” Dila bak mintak tolong Pijati di kaki samo belakang bak / Dila bapak mintak tolong pijati dikaki sama

belakang bapak ” tetapi korban hanya diam setelah itu pelaku berkata ” jawab men ado mulut men dak galak aku tangani / jawab kalau ada mulut kalau tidak mau saya pukuli ” lalu korban langsung masuk kamar dan memijati kaki dan badan belakang pelaku setelah itu pelaku langsung duduk dan menghadapi korban dan pelaku langsung mencium pipi sebelah kiri dan kanan korban sebanyak 4 kali dan mengecup bibir korban sebanyak satu kali kemudian tubuh korban langsung dibaringkan dengan posisi terlentang dan pelaku langsung meremas-remas payudara korban dari luar baju dengan berulangkali setelah itu pelaku membuka celana dalam dan celana luar korban sampai lepas dengan posisi pelaku menjepit kedua kaki korban dengan menggunakan kaki pelaku dengan posisi korban telentang dan posisi pelaku jongkok kemudian pelaku berdiri dan membuka celana sampai lepas tanpa menggunakan baju setelah itu pelaku berkata kepada korban ” KOCOKI KONTOL BAK” mendengar hal itu korban hanya diem dan langsung mengocoki kemaluan pelaku menggunakan kedua tangan korban selama LK 1 menit setelah itu pelaku berkata ” sulit nian keluar men idak di tumbur / sulit nian kalau tidak di tumbur ” korban hanya diam saja lalu korban

---

<sup>68</sup>Dikutip dari Berkas Perkara Nomor : BP/87/X/2017/Reskrim,

kembali ditidurkan oleh pelaku dan pelaku memasukkan kemaluan pelaku ke kemaluan korban, sebanyak LK 10 goyongan sambil kedua tangan pelaku meremas-remas payudara korban berulang kali.

setelah itu pelaku berkata "dila bapak nag mintak kecup bibir (dila bapak mau minta kecup bibir) korban hanya diam saja dan pelaku langsung mengkecup bibir korban Lk 1 Menit setelah itu pelaku mencabut kemaluan pelaku dan korban melihat pelaku mengeluarkan cairan putih ( sperma ) ke atas perut korban, lalu korban mengambil Handuk warna Hitam untuk mengelap cairan yang ada di perut korban setelah itu pelaku berkata " pakek la celano tu agek mamak balek / pakai lah celana itu nanti ibu pulang " lalu korban memakai celana korban begitu pun dengan pelaku kemudian pelaku mengancam korban dengan berkata " Jangan kau kateke dengan siapa-siapa cukup kito beduo yang tau , amen kau ngateke dengan uwang kau kutangani, ku kapak kau dengan parang / jangan kau kasih tahu dengan orang lain, cukup kita bedua yang tahu, kalau kau kasih tahu sama orang kau aku pukuli kau saya kapak dengan parang".

setelah itu pelaku mengulangi melakukan pemerkosaan tersebut kepada korban tetapi korban lupa sudah

berapa kali , pelaku bisa melakukan pemerkosaan kepada korban dalam satu minggu bisa 2 ( kali ) yang biasanya diwaktu siang hari serta pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban sewaktu ibu korban tidak ada dirumah , lalu pelaku mulai melakukan pemerkosaan terhadap korban dari awal bulan juni 2012 sampai dengan sekarang dan pelaku terakhir kali melakukan perbuatan tersebut pada hari senin tanggal 30 April 2017 bertempat didalam kamar korban Dusun III Desa Hidup Baru Kec. Benakat Kab. Muara Enim sekira pukul 20.00 WIB pada saat itu dirumah hanya ada korban dan pelaku sedangkan ibu korban yang juga suami pelaku sedang berada dirumah tetangga korban.

Korban menerangkan bahwa pada saat itu korban sedang berada diruang tamu duduk sambil main HP kemudian pelaku menghampiri korban dan berkata kepada korban " dila keroki badan bapak " korban hanya diam sedangkan pelaku masuk kedalam kamar pelaku, kemudian korban mengikuti pelaku masuk kamar pelaku dan pada saat korban masuk kedalam kamar pelaku posisi pelaku tengkurup lalu korban mengambil alat keroan yang berada diatas lemari setelah itu korban langsung mengeroki badan pelaku setelah itu pelaku menelentangkan

tubuh korban di atas kasur dan melepaskan celana dalam dan celana luar korban sampai bawah lutut dengan posisi pelaku menjepit kedua kaki korban dengan menggunakan kaki pelaku dengan posisi korban telentang dan posisi pelaku jongkok setelah itu pelaku berbaring di samping kiri korban dan langsung memasukan jari kanan pelaku kedalam kemaluan korban selama lebih kurang 1 Menit serta pelaku juga mencium pipi sebelah kanan sebanyak 2 kali setelah pelaku mencabut jari tangan pelaku dari dalam kemaluan korban dan pelaku langsung berdiri dan langsung memasang celana pelaku begitupun dengan korban juga langsung berdiri dan memasang celana.

Pelaku melanjutkan aksinya kepada korban dengan menarik tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan pelaku kemudian pelaku langsung menarik korban ke dalam kamar saya setelah itu pelaku langsung berdiri di hadapan korban dan langsung menurunkan celana dalam serta celana luar korban kemudian pelaku menekan bahu korban menggunakan kedua tangan pelaku hingga korban terduduk setelah itu pelaku langsung duduk di samping kanan korban dan langsung menggulingkan korban kemudian pelaku kembali lagi berdiri di depan

korban dan langsung menindih tubuh korban serta pelaku memasukan kemaluan (penis) pelaku kedalam kemaluan (vagina) korban lebih kurang 2 Menit lebih kurang 15 Goyangan pelaku juga sambil mencium pipi sebelah kiri korban sebanyak satu dan tangan kanan pelaku meremas payudara sebelah kanan korban sedangkan tangan pelaku sebelah kiri di letakan di samping kiri badan korban kemudian pelaku mengeluarkan alat kelamin pelaku dari dalam kemaluan korban dan korban melihat pelaku mengeluarkan cairan putih di lantai setelah itu pelaku langsung memasang kembali celana pelaku begitupun dengan korban juga memasang celana korban. setelah itu pelaku langsung keluar dari dalam kamar korban sedangkan korban tidak keluar dari dalam kamar dan korban pun langsung tidur. Setelah beberapa minggu korban menceritakan semua kejadian tersebut kepada ibu korban. Atas kejadian tersebut diatas korban mengalami sakit dikemaluannya serta sakit dipayudaranya, selain itu korban juga malu dan takut dengan pelaku.

Terhadap peristiwa tersebut diatas pelaku melakukan pengancaman terhadap korban pada saat pelaku selesai melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh korban bahwa pelaku mengatakan

“Jangan kau kateke dengan siapa-siapa ckup kito beduo yang tau, amen kau ngateke dengan uwang kau kutangani, ku kapak kau dengan parang.”

2. Maryana Binti Supli. (Saksi)

Tempat Tanggal lahir, Padang Bindu, pada tanggal 17 Januari 1977, Jenis Kelamin perempuan, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun III Desa Hidup Baru, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim. Saksi menerangkan sebagai berikut :<sup>69</sup>

Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut tetapi setelah anaknya Fardila Binti Sukron bercerita kepada saksi barulah saksi mengetahuinya. Saksi mendapat cerita dari anaknya Fardila Binti Sukron (korban) pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam kamar rumah saksi/korban/tersangka di Dusun III Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim. Saksi juga menjelaskan bahwa menurut cerita korban, pelaku telah melakukan perbuatan tersebut kepada korban sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Saksi juga menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul

11.00 wib bertempat di dalam rumah saya di Dusun III, Desa Hidup Baru, Kecamatan Benakat, kabupaten Muara Enim, korban mengatakan kepada Saksi bahwa korban akan pergi meninggalkan rumah dan mau ke tempat nenek korban karena korban telah diperkosa oleh pelaku. Saksi tidak sempat bertanya lagi korban langsung pergi meninggalkan saksi, setelah itu saksi bersama pergi ke rumah SITI HOLPIAH nenek korban, namun setelah sampai di rumah nenek korban, pelaku memaksa korban untuk pulang ke rumah akan tetapi korban tidak mau pulang sambil berkata akau idak ggalak balek lagi Bak nak jamah akau, lah dari Tahun 2012 Bak jamah aku, aku lah dak tahan lagi”. Mendengar hal itu lalu pelaku menampar pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan pelaku, kemudian saksi mengajak pelaku untuk kembali ke rumah.

Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tindak pidana perkosaan tersebut saksi ketahui dari cerita korban sebagaimana telah diuraikan oleh saksi korban tersebut diatas, menurut saksi atas kejadian tersebut korban tidak ada luka-luka sedikitpun akan tetapi korban badannya sudah lemas dan menjadi pendiam, sering melamun dan menangis.

---

<sup>69</sup>Dikutip dari Berkas Perkara Nomor : BP/87/X/2017/Reskrim,

### 3. SITI HOLPIAH BINTI CIK ANJAP.(Saksi)

Tempat tanggal lahir Padang Bindu pada tanggal 02 April 1953, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (Tidak Tamat), Pekerjaan Tani, agama Islam, Kebangsaan Indonesia Alamat Dusun I Desa Hidup Baru, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, saksi menerangkan sebagai berikut :<sup>70</sup>

Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung tersebut karena mendapat cerita dari saksi korban yang merupakan cucu dari saksi. Lebih lanjut saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 13.00 wib. Saksi korban datang ke rumah saksi dan langsung berkata “nenek sini dulu duduk dekat aku” sambil saksi korban menangis, lalu saksi bertanya “ngapo kau nangis” kemudian saksi korban menjawab “aku la dijamah bapak/aku sudah diperkosa bapak” dan saksi bertanya “na dari kapan bapak itu menjamah kau” korban menjawab “la lamo dari tahun 2012 terus terkahir bapak jamah aku tanggal 30 April 2017 ini”. Lalu sekitar 30 menit keudian datang ibu korban dan disusul sekitar 15 menit kemudian

datang pelaku ke rumah saksi langsung berkata “ mano dila” Saksi menjawab bahwa dila ada di dalam, dan pelaku langsung masuk ke dalam rumah saksi dan berkata kepada korban “payo kito balek” Korban menjawab “aku idakke balek bak, biarlah aku mati dari pada balek”. Kemudian pelaku menjawab “Kau ini la melawan nian, agek aku bunuh nian” dan korban menjawab “bunuhlah aku idakke balek” kemudian pelaku menampar pipi korban sebelah kiri menggunakan telapak tangan pelaku sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Dan pelaku berkata lagi “aku ni marah karena kau berusik samo duda” alu korban menjawab bahwa korban tidak tidak perawan lagi dan kemudian pelaku menampar pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lagi menggunakan telapak tangan kanan pelaku. Pelaku masih memaksa korban untuk ikut pelaku pulang tetapi korban tetap saja tidak mau pulang. Setelah itu pelaku bersama ibu korban pulang ke rumah mereka sedangkan korban tetap di rumah saksi. Kemudian korban mengajak saksi ke rumah Kepala Desa, ternyata Kepala Desa tidak ada di tempat, lalu saksi dan ibu korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Gunung Megang. Saksi juga menerangkan bahwa kondisi korban badannya sudah lemas, korban menjadi

---

<sup>70</sup>Dikutip dari Berkas Perkara Nomor : BP/87/X/2017/Reskrim

pendiam, sering melamun dan menangis.

4. SUKRON BIN SAIDIN ALI.  
(Tersangka).

Tempat dan tanggal lahir Rami Pasai pada tanggal 17 Juli 1980, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (Tidak Tamat), Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun III Desa Hidup Baru, Kecamatan Benakat, kabupaten Muara Enim. Tersangka menerangkan bahwa :<sup>71</sup>

Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam kamar korban di Dusun III Desa Hidup Baru, Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim. Cara tersangka melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan meminta korban mengeroki badan bagiaann belakang tersangka, setelah selesai korban mengeroki tersangka, tersangka menelentangkan korban diatas kasur dan tersangka langsung melepaskan celana dalam dan celana luar korban sampai batas lutut dengan posisi tersangka jongkok dan menekan kedua kaki korban dengan kaki tersangka. Kemudian tersangka berbaring disamping kiri korban sambil memasukkan jari sebelah kanan tersangka kedalam kemaluan korban

selama lebih kurang satu menit sambil mencium pipi kanan dan kiri korban sebanyak satu kali, lalu setelah itu tersangka mencabut jari tangannya dari dalam kemaluan korban, kemudian tersangka berdiri dan korban memasang celana korban sendiri.

Setelah itu tidak lama kemudian kembali tersangka menarik tangan sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan tersangka untuk masuk ke kamar korban dan langsung menelentangkan tubuh korban ke atas kasur, kemudian tersangka melepaskan celana dalam dan celana luar korban sampai terlepas dan tersangka langsung meniduri tubuh korban lalu pada saat tersangka akan hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban posisi kaki korban merapat, lalu tersangka membuka kedua kaki korban dengan menggunakan kaki tersangka dan baru kemudian tersangka memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban selama lebih kurang tiga menit dengan lebih kurang dua puluh kali goyangan sambil mencium pipi kanan dann kiri korban sebanyak satu kali, lalu tersangka menaikkan baju korban sampai batas bahu korban dengan menggunakan kedua tangan tersangka. Setelah itu tangan kanan tersangka meremas payudara sebelah iri dan kanan korban, tidak lama kemudian

---

<sup>71</sup>Dikutip dari Berkas Perkara Nomor : BP/87/X/2017/Reskrim

keluar cairan putih yang keluar dari kemaluan tersangka dan dibuang tersangka ke lantai, setelah itu tersangka memasang celana dalam dan celana luarnya, sementara korban memasang sendiri pakaiannya.

Tersangka juga menerangkan bahwa kejadian tersebut diatas bukan yang pertama kali terjadi, akan tetapi hal itu sudah lama terjadi sejak tahun 2012, dijelaskan tersangka bahwa secara Kronologis kejadian tersebut bermula pada tahun 2012 pada saat itu tersangka bersama korban sedang berada di dalam Pondok yang berada di kebun tersangka sedangkan istri tersangka sedang merumput dengan jarak lebih kurang 50 Meter dikarenakan tersangka merasa nafsu kepada korban yang merupakan anak kandung tersangka, Tersangka langsung menarik kedua tangan korban menggunakan kedua tangan tersangka lalu korban ditelentangkan di lantai tanpa alas kemudian tersangka melepaskan celana dalam dan celana luar korban sampai lepas kemudian tersangka hanya melihat-lihat kemaluan korban Selama lebih kurang 10 detik kemudian tersangka mencium pipi kanan dan pipi kiri korban sebanyak 1 ( satu ) kali lalu tersangka memerintahkan korban untuk memasang celana korban sendiri

setelah itu korban pergi meninggalkan tersangka. Lalu setelah lebih kurang 7 ( Tujuh ) Bulan kemudian tersangka mengulangi perbuatan tersebut lagi tetapi pada saat itu tersangka langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sampai mengeluarkan cairan putih dari kemaluan tersangka dan tersangka buang di lantai. Selanjutnya tersangka melakukan perbuatan itu hamper setiap bulan dan terakhir kali tersangka melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 bertempat di dalam kamar korban dusun III Desa Hidup Baru Kec. Benakat Kab. Muara Enim pada saat itu istri tersangka tidak ada dirumah dengan modus meminta korban untuk mengeroki badan bagian belakang tersangka, kemudian tersangka masuk kedalam kamar korban lalu tengkurup di atas kasur kemudian korban mengambil alat keroan di atas lemari setelah selesai mengeroki tersangka, tersangka langsung menelentang tubuh korban di atas kasur dan tersangka langsung melepaskan celana dalam dan celana luar korban sampai batas lutut, dan terjadilah peristiwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Setelah itu saya berkata kepada korban ”jangan kau ngadu dengan mak atau dengan wong lain, men kau ngadu

agek kau aku tangani/ Jangan kau mengadu dengan ibu atau dengan orang lain, jika kau berkata / mengadu nanti kau aku pukul “.

Analisa terhadap kasus tersebut diatas, maka benar telah terjadi tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang dilakukan oleh tersangka pelaku SUKRON BIN ZAIDIN ALI, dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Analisis secara yuridis ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur-Unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh anak, Pendidik atau tenaga kependidikan.

1. Unsur setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti.
2. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga

kependidikan, telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti.

Kesemua unsur tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang telah diuraikan diatas, karena ada kesesuaian antara keterangan seluruh saksi dan tersangka, sehingga unsur Pasal yang disangkakan kepada pelaku memenuhi ketentuan Pasal dimaksud.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung, Penyidik Kepolisian Resor Muara Enim sangat berperan hal ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan karena dalam proses penyidikan mengalami berbagai hambatan baik hambatan secara internal maupun eksternal.

## Penutup

Peranan penyidik Kepolisian Resor Muara Enim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung adalah setelah menerima laporan kepolisian melakukan serangkaian upaya penyelidikan dann penyidikan dengan memanggil dan memeriksa para saksi dan tersangka, selain itu juga melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melakukan penyitaan terhadap barang

bukti. Dalam proses penyidikan Penyidik menerapkan Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## Daftar Pustaka

### A. BUKU

- AbdoelDjamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta. 2012.
- Andri Priyatna, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, 2010.
- ArifGosita, *MasalahPerlindunganAnak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- , *Bantuan Hukum dan HAM*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.

- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Penerbit Citra Aditya, Bandung, 2011.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huges, 2011
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 2016.
- CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010
- E. Utrecht , *Hukum Pidana I.*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2006
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung, 2011
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003)
- Herbert L.Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 2008
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya. 2007.
- Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Kompas Gramedia, Jakarta. 2009.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 2010.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Putra Media Nusantara., 2009.
- Muktie, A. Fadjar, 2015, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. 2012
- Rasadiyanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012
- Ronny Hanitidjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2008
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur. 2015.
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, Bandung, 2013
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

- di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
- S.A. Soehardi, *Polisi dan Profesi*, PD.PP Polri Jawa Tengah, Semarang. 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2016
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: In Hill, 2011.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.